

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana khusus, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.¹

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan

¹ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 1, 2.

pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputusan bebas terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Perasaan tersebut memang telah terlihat semakin lama semakin menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan

keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan, dan juga para penegak hukum di Indonesia.²

Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan patologi sosial (penyakit social) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurusan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurusan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas dan rasa malu, sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan aji mumpung. Persoalannya adalah dapatkah korupsi diberantas? Tidak ada jawaban lain kalau kita ingin maju, adalah korupsi harus diberantas. Jika kita tidak berhasil memberantas korupsi, atau paling tidak mengurangi sampai pada titik nadi yang paling rendah maka jangan harap negara ini akan mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan negara lain untuk menjadi sebuah negara yang maju. Karena korupsi membawa dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran.

² Evi Hartanti, S.H., *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm 1, 2.

Korupsi telah meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan bernegara dan memandulkan fungsi negara sebagai pengemban amanat mensejahterakan, melayani dan mencerdaskan rakyat. Kejahatan ini telah terjadi secara sistemik dan meluas, melibatkan setiap struktur aparatur negara secara bersekongkol, setitik kebaikan yang tumbuh menjadi musuh bersama di internal institusi negara, aparatur negara tidak lagi mengabdikan dirinya untuk kepentingan rakyat tapi berlomba-lomba memperkaya dirinya sendiri, predikat sebagai abdi negara hanyalah simbol kehormatan tanpa makna, karena hanya sebagai tameng untuk menutupi praktek-praktek kebathilan, akibatnya jutaan orang menganggur, miskin, lapar dan terbelakang. Oleh karena itulah korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang upaya pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula.

Korupsi selain merupakan golongan kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa juga penanganan perkara korupsi sulit diungkap, atau dapat memakan waktu yang lama dalam proses penanganannya, dikarenakan korupsi itu:

1. Modus operandinya yang rumit ;
2. Para pelaku korupsi cenderung orang yang tergolong berintelektualitas tinggi ;
3. Waktu terjadinya tindak pidana telah lewat ;

4. Pelaku korupsi cenderung terorganisir dan rapi.³

Dalam Penjelasan umum UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan : mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus.”

Penjelasan umum UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyatakan : ”Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistemis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa”⁴.

³ Andi Hamzah, *Kelemahan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, makalah seminar, Jakarta, 28 September 2004, hal.6

⁴ Lihat Penjelasan Penjelasan umum UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa dan lebih terkhusus salah satunya yaitu dengan dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung berbagai sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menambah kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.⁵

Salah satu upaya dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah peningkatan kapasitas kelembagaan yaitu dengan pembentukan Pengadilan Khusus yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Membicarakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pasti nya tidak lepas dari Korupsi yang terjadi di Indonesia yang saat ini sudah berada dalam fase yang sangat kronis dan menggerogoti hampir setiap sendi kehidupan. Perkembangan korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat baik dari segi kuantitas yang dapat dilihat dari banyaknya kasus yang terkuak dan

⁵ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

dari jumlah kerugian negara yang ditaksir mencapai angka yang sangat fantastik. Begitu juga dari segi kualitas semakin sistematis, canggih, sulit terdeteksi serta lingkupnya yang sangat luas hingga menjangkau seluruh aspek masyarakat.

Angin perubahan mulai berhembus ketika Pemerintah mengibarkan bendera perang melawan korupsi dan menabuh gendang perang melawan korupsi. Pemerintah mulai berkomitmen untuk menegakkan Pemerintahan yang baik dan bersih. Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN, serta Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶

Komisi Pemberantasan Korupsi Langkah pemberantasan korupsi sudah sejak lama dilakukan oleh Pemerintah negara ini. Bahkan, sejarah

⁶ . Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.280.

mencatat bahwa Indonesia adalah negara pertama di Asia yang mencanangkan suatu peraturan khusus mengenai pemberantasan.

Berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk sebagai Lembaga Peradilan yang khusus menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara Tindak pidana Korupsi yang jujur, adil, benar, bermartabat, dan berintegritas tinggi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam pendiriannya diharapkan menjadi lembaga yang menghasilkan putusan yang berdasarkan hukum, Undang-Undang, kebenaran, dan keadilan yang sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan keadilan bagi terdakwa itu sendiri, sehingga penegakan hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya dengan tidak melanggar norma dan prinsip-prinsip keadilan.

Pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di bentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, selain berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan diluar negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Penuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedangkan untuk

perkara korupsi yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan maka yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri biasa.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selama kurun waktu tiga tahun berjalan kemudian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengalami uji materiil atau judicial review yaitu Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Pada tanggal 19 Desember 2006 melalui putusan nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 telah membatalkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatur keberadaan pengadilan khusus tindak pidana korupsi. Putusan itu merupakan putusan perkara pengujian undang-undang (*constitutional review*).

Putusan Mahkamah Konstitusi Pada tanggal 19 Desember 2006 melalui putusan nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat sampai diadakan perubahan paling lambat tiga tahun setelah sejak putusan ini diucapkan.

Dalam prinsip kepastian hukum, dinyatakan tidak boleh ada dualisme hukum. Sementara dalam konteks sidang perkara korupsi yang berlaku, perkara korupsi dapat disidangkan di dua pengadilan yang berbeda yaitu Pengadilan Umum dan Pengadilan Tipikor. Untuk

meniadakan dualisme yang selama ini terjadi dalam sidang perkara-perkara korupsi, maka seharusnya hanya ada satu pengadilan. Dan jika Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih dikehendaki eksistensinya, maka harus disertai dengan Undang-Undang yang khusus mengaturnya.

Kehadiran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkembangannya mengalami berbagai kendala, namun mengingat banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia tentunya ke depan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mau tidak mau harus tetap dipertahankan. Hal ini untuk mengadili dan menyelesaikan para koruptor yang telah merajalela di negeri ini, karena memang salah-satu akar persoalan dari terpuruknya bangsa ini adalah problem korupsi. Korupsi merajalela di semua lini kehidupan publik. Alih-laih skala dan frekuensinya semakin menurun pasca reformasi 1998, kita justru dihadapkan pada korupsi-korupsi baru yang kompleks dan eksesif dayarusaknya.

Dengan konstelasi pengadilan umum yang sejauh ini kurang kredible dalam menangani kasus korupsi, tentunya ini menjadi kekhawatiran bagi kita semua. Oleh karenanya sudah menjadi kewajiban bahwa Indonesia harus ada dan perlu pengadilan yang khusus yang benar-benar mampu mengatasi problematika korupsi yang semakin hari semakin menggila ini. Melalui aspirasi masyarakat dan setelah melalui jalan panjang dalam kurun waktu tiga tahun yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi, maka berhasil dipenuhi oleh penyelenggara Negara dengan

terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan berpayung hukum Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang ditandatangani Pengesahannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Jakarta pada 29 Oktober 2009.

Adanya legitrimasi dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut harapannya memang agar pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam menjalankan tugasnya dapat efisien dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan salah satu terobosan untuk mereformasi dan merekonstruksi sistem hukum yang ada di Indonesia. Hukum yang progresif merupakan jalan dan arahan untuk terus memberikan perubahan hukum demi proses berjalannya sistem hukum di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan umum.⁷ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.⁸ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan Peradilan Umum yang Penuntutannya dilakukan oleh Kejaksaan maupun Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini tentu saja berdampak positif dan

⁷ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

⁸ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

memberikan kepastian hukum karena semua perkara korupsi adalah menjadi yuridiksi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi baik yang dilakukan oleh sipil dan militer sehingga dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 ini dibentuklah untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri di Ibu Kota Provinsi yang daerah hukumnya mencakup daerah hukum Provinsi yang bersangkutan.

Adanya kecenderungan meningkatnya kasus korupsi dan merupakan mata rantai dalam penegakan hukum dan harapan masyarakat sebagai tumpuan terakhir di Provinsi Jawa Tengah maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 191/ KMA/ SK/ XII/ 2010 pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2010 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang diresmikan yang pada waktu itu masih menginduk di Pengadilan Negeri Semarang namun setelah satu tahun kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 Ketua mahkamah Agung Harifin A Tumpa meresmikan gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang terletak di Jalan Dr. Soeratmo Kav 174 Manyaran Semarang Selatan Kota Semarang.

Dengan terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang maka semua perkara korupsi yang terjadi diwilayah hukum Jawa Tengah harus disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah adalah merupakan persoalan atau sesuatu yang harus dicari pemecahannya. Permasalahan yang timbul dari sesuatu itu tidak akan habis-habisnya apabila dikaji lebih mendalam, sistematis, dan secara menyeluruh.

Berdasarkan pengamatan dan penelaahan keadaan literature, maka untuk memahami lebih lanjut dan lebih mendalam tentang “efektivitas Penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi yang Penuntutannya dilakukan oleh Kejaksaan diwilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang” , maka perlu mengemukakan permasalahan yang akan menjadi pangkal tolak dalam pembahasan selanjutnya, yaitu :

1. Bagaimanakah Peran Penuntut Umum dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah Efektivitas Penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan diwilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Guna memahami permasalahan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penuntutan dan efektivitas Penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi yang Penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan diwilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peran Penuntut Umum dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui Efektivitas Penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Atas penulisan tesis ini diharapkan berguna bagi ilmu pengetahuan dan bagi pembangunan negara dan bangsa dengan memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis tesis ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan kontribusi pemikiran atau wacana yang luas mengenai kebijakan Penuntut Umum dalam Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis tesis ini dapat berguna untuk memperdalam kajian mengenai kebijakan penuntut umum dalam penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi oleh penuntut umum pada Kejaksaan di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dan memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berkompeten yaitu para pengambil kebijakan dan praktisi hukum,

terutama dalam memformulasikan dan mengoperasionalkan (menerapkan) kebijakan penuntut umum dalam penuntutan terhadap tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan.

E. Kerangka Konseptual/ Kerangka Berpikir

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari kata Latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*" yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis "*Corruption*", dalam bahasa Belanda "*Korruptie*" dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan "Korupsi". Korupsi secara harfiah berarti jahat atau busuk, rusak, atau dapat disuapi. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi berarti suatu delik akibat perbuatan buruk, busuk, jahat, rusak atau suap.⁹

Korupsi dikenal pembuktian terbalik terbatas yaitu orang yang diperiksa harta bendanya oleh pengadilan wajib memberikan keterangan secukupnya yaitu mengenai harta benda sendiri dan harta benda orang lain yang dipandang erat hubungannya menurut ketentuan pengadilan.¹⁰

Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam

⁹ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 1.

¹⁰ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm 55.

jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.¹¹ Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

- a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
 - b. Korupsi : busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).
2. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang Merugikan Negara.
- b. Suap Menyuaup.
- c. Penyalahgunaan Jabatan.
- d. Pemerasan.
- e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan.
- f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan.

¹¹ Indriyanto Seno Adji, *Polemik Implementasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Makalah* disampaikan dalam seminar pada tanggal 13 September 2003 di Jakarta

g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah).

Jenis Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

- a. Merintang Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi
 - b. Tidak Memberi Keterangan atau Memberi Keterangan yang tidak benar.
 - c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
 - d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.
 - e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.
 - f. Saksi yang membuka identitas pelapor.
3. Penuntutan Perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur dalam Pasal 8 bahwa penyidik yakni pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang, membuat berita acara tentang tindakan penyidikan kemudian penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi

wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa setelah penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik wajib menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum, namun dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan Penyidik wajib melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

Pasal 138 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya serta dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum dan dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Kejaksaan sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup di dalam masyarakat¹².

Proses selanjutnya adalah berdasarkan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa :¹³

- a. Penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- b. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi tentang
 - 1) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka
 - 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

¹² Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, dan Advokat*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h. 38

¹³ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, h. 59

Pada pokoknya sebelum melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, Penuntut Umum secara garis besar dalam penuntutan haruslah sebagai berikut :

- a. Mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik apakah telah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana
- b. Apakah tidak terdapat cukup bukti, dan bukan merupakan tindak pidana atau demi kepentingan umum, maka dilakukan penghentian penuntutan
- c. Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana dari terdakwa, maka berdasarkan hal tersebut penuntut umum membuat surat dakwaan¹⁴.

Apabila penuntut umum selesai mempelajari berkas perkara hasil penyidikan dan berpendapat tindak pidana yang disangkakan dapat dituntut, menurut ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Jika surat dakwaan sudah selesai dipersiapkan tindakan selanjutnya adalah melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP yakni :

- a. Melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri
- b. Pelimpahan berkas dilakukan dengan surat pelimpahan perkara

¹⁴ Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Setara Press, Malang, h. 69

- c. Dalam surat pelimpahan perkara tersebut dilampirkan surat dakwaan, berkas perkara itu sendiri serta permintaan agar Pengadilan Negeri segera mengadili¹⁵

Selain membuat surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum juga berkewajiban membuat tuntutan pidana yang dilakukan setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dinyatakan selesai oleh hakim. Tuntutan pidana ini disusun berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan pengadilan, sehingga dasar tuntutan pidana sesungguhnya merupakan kesimpulan yang diambil oleh Penuntut Umum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Tentu saja kesimpulan dari Jaksa Penuntut Umum belum tentu sama dengan kesimpulan yang dibuat oleh hakim¹⁶.

Secara garis besar tuntutan pidana tersebut memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Pendahuluan yang berisi
 - 1) Nama terdakwa, dan identitas lengkap
 - 2) Surat dakwaan
- b. Uraian fakta-fakta hukum yang berisi
 - 1) Keterangan saksi-saksi
 - 2) Keterangan terdakwa
 - 3) Petunjuk-petunjuk (kalau ada)

¹⁵ Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta h. 443

¹⁶ Zulkarnain, Op cit, h. 85

c. Analisa fakta-fakta hukum

Berisi fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yang kemudian disusun sebagai kesimpulan penuntut umum

d. Analisa hukum/uraian yuridis

Berisi pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (pembuktian unsur-unsur pidana yang didakwakan)

e. Tuntutan pidana

Berisi pendapat Jaksa Penuntut Umum atas perkara yang sudah diperiksa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dan tuntutan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa.¹⁷

4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (disingkat Pengadilan Tipikor) adalah Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Saat ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk di setiap Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.

a. Tempat Kedudukan.

Pada awalnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hanya dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya

¹⁷ Ibid, hal. 86

meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri di Ibu Kota Provinsi yang meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan.

b. Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- 1) tindak pidana korupsi;
- 2) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
- 3) tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Khusus untuk Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.

c. Susunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Susunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas:

1) Pimpinan

Pimpinan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Ketua dan Wakil

Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Ketua bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2) Hakim.

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc. Hakim karir ditetapkan oleh Mahkamah Agung Indonesia dan selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Sementara hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Hakim ad hoc diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

3) Panitera.

Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat ditetapkan adanya kenaiteraan khusus yang dipimpin oleh seorang panitera.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis Sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan

masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju ke identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.¹⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian. Penelitian menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dengan kata lain penelitian ini hanya terbatas pada penggambaran satu atau lebih mengenai penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang tanpa perlu mengaitkan gejala-gejala tersebut dalam suatu penjelasan kausal¹⁹.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama dari mana data tersebut diperoleh.²⁰ Data ini diperoleh langsung dari tempat penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang. Data Primer yang dicari adalah Peran Penuntut Umum dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982. Hlm. 10

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1982, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali., Jakarta, h. 56

²⁰ Adhyzal Kandary, "Data Primer", diakses dari, <http://id.shvoong.com/social-sciences/1997495/#ixzz2BSYC7YaK>, 30 April 2010

Pidana Korupsi dan Efektivitas Penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan diwilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

b. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan data-data atau masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literature, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.²¹

Sumber data sekunder yang berupa sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN
 - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - e) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

²¹ Oney84, "Data Sekender dan Primer" diakses dari http://id.scribd.com/doc/18003036/data-sekunder-Dan_primer, 15 Juni 2010

- f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas mengenai penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang, yakni :
 - a) Makalah-makalah
 - b) Kepustakaan berupa buku literatur yang membahas mengenai penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, terdiri dari
 - a) Kamus Hukum
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - c) Artikel-artikel dan laporan dari media massa (surat kabar, jurnal hukum, majalah dan sebagainya)
- 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Untuk memperoleh data yang relevan guna menjawab permasalahan penelitian yakni penuntutan oleh Kejaksaan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi di Wilayah

Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Guna melengkapi data, selain data sekunder sebagai data utama juga digunakan data primer berupa wawancara sebagai data pelengkap. Oleh karena itu, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan wawancara

- a. Studi kepustakaan : pencarian data yang didasarkan bukti-bukti yang kuat yang dilakukan dengan cara mempelajari beberapa peraturan perundang-undangan, literatur yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dasar atau landasan yang bersifat teoritis dari permasalahan yang ada sekaligus untuk kepentingan analisis

- b. Wawancara : pengumpulan data atau pencarian data dengan menggunakan wawancara secara langsung dan bebas terbuka dengan Hakim dan Penuntut Umum pada Kejaksaan di daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang berkaitan dengan penelitian mengenai penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Semarang. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data yang sifatnya memberi penjelasan atau penegasan dari data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, sehingga wawancara dalam penelitian ini bukan

merupakan metode pengumpulan data yang pokok, hanya sebagai tambahan/pelengkap.

5. Lokasi dan Sumber Penelitian

Lokasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang sedangkan subyek penelitian adalah Hakim dan Penuntut Umum di wilayah hukum yang menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Penuntutannya di lakukan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

6. Jalannya Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu sarana menemukan suatu kebenaran. Langkah-langkah yang ditempuh penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu

a. Tahap persiapan

Dalam tahap ini dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian, kemudian dikonsultasikan dengan pembimbing untuk memperoleh penyempurnaan serta melakukan penyusunan instrumen penelitian dan penyusunan ijin penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini dilakukan dengan dua tahap yaitu

- 1) Pelaksanaan penelitian kepustakaan, kegiatan yang dilakukan pertama adalah pengumpulan data sekunder.

Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

- 2) Pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan dengan mendatangi responden atau subyek penelitian untuk mengumpulkan data yang diperoleh dengan wawancara. Di samping itu juga dilakukan pengumpulan data sekunder yang ada pada instansi teknis atau lembaga yang erat hubungannya dengan penelitian.

c. Tahap Penyelesaian

Tahap ini dilakukan berbagai kegiatan meliputi identifikasi masalah dan mengklasifikasi, menganalisis data penelitian, penulisan draft tesis serta konsultasi pembimbing kemudian dilakukan penyusunan akhir.

7. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, dikelompokkan, diseleksi dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan cara menginterpretasikan data berdasarkan teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan dan pengertian hukum.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tersusun dengan susunan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konsep/ kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang berisi tindak pidana korupsi, Kejaksaan dalam sistem pidana Indonesia, penuntutan perkara pidana tindak pidana korupsi, dan Pengadilan tindak pidana korupsi.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Penuntut Umum dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Efektivitas Penuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan diwilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang.

Bab IV Penutup yang berisi Kesimpulan dari hasil penelitian ini yang dilanjutkan dengan penyampaian saran-saran dari penelitian terhadap permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.